

PUTUSAN

Nomor 1349/Pdt.G/2013/PA Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Ekonomi Syari'ah, antara pihak-pihak;-

1. Faisal Kurniawan, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Veteran Simp SMP JLR 8 No.034 Kel. Sungai Bilu, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin,
2. Fakhruzzaini, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Andai. Kecamatan Banjarmasin Utara. Kota Banjarmasin,

yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Sehatno Samiadoen, Tutik Ani Rahmawati, Ade Irma Mustafa Sari, SH, Agung Thoha Yasin, Direktur dan Jajaran pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan atau yang disebut YLPKK beralamat di Jl. Bumi Mas Raya RT.06 Ruko No. 5 Lt. 2 Kelurahan Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. PT. Al-Ijarah Indonesia Finance, Cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan Hasan Basri Kayu Tangi, Banjarmasin Utara, Banjarmasin, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. Kementrian Keuangan Republik Indonesia C/q Bapepam dan Lembaga Keuangan. Biro Pembiayaan dan Penjaminan di Jakarta. Jalan Lapangan

Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

3. Kementrian Hukum dan HAM di Jakarta yang bertempat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar pihak berperkara

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1349/Pdt.G/2013/PA Bjm. tanggal 30 Oktober 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

Bahwa, dasar hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini sebagai berikut :

1. Bahwa lembaga kami yaitu Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan atau yang biasa disebut YLPKK telah menerima pengaduan dari konsumen yang namanya tersebut dibawah ini :
 1. FAISAL KURNIAWAN Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, alamat Jl. Veteran Simp SMP JLR 8 No. 034 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin yang terkait dengan hutang piutang secara angsuran dengan sistem syariah dengan akad pembiayaan murabahah No. 60200010022111 tanggal 26 April 2011 sampai dengan 3 Februari 2011 untuk pembiayaan pembelian 1 (satu) unit Mobil baru merk KIA Picanto Tahun 2011 warna putih No Pol DA 7839 AP atas nama FAISAL KURNIAWAN , alamat Jl. Veteran Simp SMP JLR 8 No. 034 Kel.Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

2. FAKHRUZZAINI Pekerjaan Karyawan Swasta alamat Jl. Sungai Andai. Kec Banjarmasin yang terkait dengan hutang piutang secara angsuran dengan sistem syariah dengan akad pembiayaan murabahah No. 602010071111 tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan 26 Januari 2016 guna pembelian 1 (satu) unit mobil baru jenis/ merk MAZDA/ 21.5L HB R M/T tahun 2011 warna putih No Pol. DA 7937 AQ atas nama FAKHRUZZAINI Pekerjaan Karyawan Swasta alamat Jl. Sungai Andai. Kec Banjarmasin Utara.

2. Devinisi menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen:

- a. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang beredar dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- b. Pelaku usaha adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia baik diri sendiri maupun bersama-sama.
- c. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah di persiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dalam hal ini konsumen adalah Faisal Kurniawan Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, alamat 11. Vetran Simp SMP JLR 8 No. 034 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin timur Kota Banjarmasin dan Fakhruzzaini Pekerjaan Karyawan Swasta alamat Jl. Sungai Andai. Kec Banjarmasin Utara, pelaku usaha adalah PT AL IJARAH INDONESIA FINANCE

Cabang Banjarmasin dan klausula baku perjanjian kredit No. 60200010022111 tanggal 26 April 2011 dan perjanjian kredit No. 6020100711111 tanggal 26 Oktober 2011.

Bahwa, dasar hukum gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini sebagai berikut

- a. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- b. Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- c. Pasal 44 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat menyebutkan bahwa Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.
- d. Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia.

- e. Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.10/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk kendaraan bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat 1 terikat dengan pembiayaan system syariah dengan akad pembiayaan murabahah No 60200010022111 tanggal 26 april 2011 berlaku sampai dengan tanggal 02 Nopember 2016 dan perjanjian kredit nomor 602010071111 tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan 26 Januari 2016 yang di buat dan dipersiapkan oleh Tergugat 1 sebelum adanya suatu perjanjian itu terjadi dalam bentuk klausula baku dan tanpa di sadari oleh penggugat jelas mendatangi surat kuasa tarik surat kuasa jual dan surat kuasa penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia guna penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Tergugat III.
3. Bahwa tergugat III telah menerbitkan Sertifikat jaminan fidusial No: w.19.044792. AN. 05.01 tahun 2013 tanggal 16 September 2013 berdasarkan akta No 249 tanggal 22 juni 2013 yang di buat oleh notaris Sri Siswanti.SH, MKN yang berkedudukan di kalimantan selatan dan akta tersebut berdasarkan surat kuasa yang di tandatangi oleh kuasa faisal kurniawan pada saat akad kredit tanggal 26 april 2011 sehingga oleh Tergugat 1(satu) di daftarkan mundur pada hal dalam keputusan mentri keuangan No. 130/BMK. 10/2010 tentang pendaftaran jaminan fidusial bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia pada pasal 2 yang menyatakan "Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen" dan

untuk konsumen fahruzzaini prosesnya tidak jauh berbeda karena konsumen fahruzzaini tidak di beri copy perjanjian kredit dan copy Sertifikat Jaminan Fidusia.

5. Bahwa di tengah perjalanan usaha penggugat mengalami kendala dan keuangan macet pada pihak ke-3(tiga) menjadi piutang yang sulit di tagih sehingga berpengaruh kepada jadwal angsuran yang kurang lancar dan terjadi tunggakan yang akhirnya tergugat mengancam akan menarik obyek jaminan tersebut yang tidak prosuderal dan atau di lengkapi dengan sertifikat jaminan fidusia (SJF) yang pendaftarannya mundur dan melanggar Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 tentang Peraturan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan melanggar pasal 18 ayat 1 huruf h sehingga penggugat merasa shock dan ketakutan serta trauma sehingga penggugat merasa di rugikan dan dari padanya penggugat mendapat hak untuk advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut (pasal 4 huruf d) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) bahwa perbuatan Tergugat mengancam akan menarik obyek jaminan secara sepihak adalah merupakan pelanggaran syariat hukum Islam.
6. Bahwa disamping itu akad Murabahah tersebut yang memuat tentang aturan tambahan berupa surat kuasa jual, Kuasa tarik dan Kuasa Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) adalah merupakan pelanggaran pada Bab V pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila:
 - a. dalam huruf d yang menyebutkan "Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan

dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran".

- b. dalam huruf g yang menyebutkan "Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan barn, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya".
- c. dalam huruf h yang menyebutkan "Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran".

7. Bahwa pemberlakuan kontrak baku dalam praktek transaksi syariah harus tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak syariah adalah hal yang diperjanjikan dan obyek transaksi harus halal menurut syariat, tidak terdapat ketidakjelasan (gharar) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (maisyr), terdapat prinsip kehati-hatian, tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang najis (najsy), dan tidak mengandung riba.

8. Bahwa di samping itu, perlu diperhatikan beberapa asas yang berlaku dalam hukum perikatan Islam, yaitu sebagai berikut

- a. Asas kebebasan berkontrak (al-hurriyah)

Suatu kontrak dalam hukum Islam harus dilandasi adanya kebebasan berkehendak dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi sebagaimana Surat An Nisa ayat 29 yang berbunyi "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama suka di antara kami. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".

b. Asas konsensualisme (ar-ridha'iyah)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi. Suatu akad lahir setelah dilaksanakan ijab dan kabul. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Selain itu, harus adanya komunikasi antara para pihak yang bertransaksi dan di sini juga diperlukan adanya kerelaan kedua pihak mengenai hal-hal yang diadakan.

c. Asas persamaan (al-musawamah)

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat dan kesetaraan para pihak dalam bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan maka undang-undang dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam kontrak.

d. Asas keadilan (al-adalah)

Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil. Asas keadilan ini menuntut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi kontrak yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Asas ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

e. Asas kejujuran dan kebenaran (as-shidiq)

Kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam, sebagaimana surat Al Ahzab ayat 70 yang berbunyi "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar". Nilai kebenaran memberikan pengaruh kepada para pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Apabila asas ini tidak dilaksanakan maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perbuatan muamalat yang mendatangkan madharat adalah dilarang.

f. asas manfaat

Asas ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu kontrak, objek apa yang akan diadakan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua belah pihak.

g. Asas saling menguntungkan (at-ta'awun)

Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua pihak yang melakukan akad.

9. Bahwa mengenai kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah menurut Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah

- penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);
- b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
 - c. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah;
 - d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, atau ;
 - e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan suatu kausa adalah terlarang apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausul-klausul suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral dan atau ketertiban umum.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata menyebutkan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalam, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu kontrak, melainkan juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain, larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang terlarang) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari suatu

kontrak.

12. Bahwa sebagaimana diuraikan pada uraian diatas dengan Jelas bahwa letak kesalahan pada TERGUGAT yang akibatnya atau kerugiannya harus ditanggung oleh TERGUGAT sendiri disamping itu akad pembiayaan dibawah tangan dalam system syariah /murabahah adalah cacat hukum yang pada pasal 18 ayat 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen BATAL DEMI HUKUM maka akad Murabahah tersebut melanggar pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan "Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2, dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)".
13. Bahwa karena PENGGUGAT menduga banyak pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) atau yang biasa kita kenal dengan sebutan azas pembuktian terbalik yaitu TERGUGAT membuktikan bahwa TERGUGAT tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si TERGUGAT hal ini diatur pada BAB VI tanggung jawab pada pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atau tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dapat digugat melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau mengajukan ke badan peradilan umum di tempat kedudukan konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 Undang - Undang Perlindungan Konsumen pembuktian terhadap ada tidaknya

unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha dan pada pasal 23 menyebutkan " pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen" yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Banjarmasin.

14. Bahwa mengingat BPKB Kendaraan Jenis KIA PICANTO Nopol DA-7839-AP Tahun 2011 tahun 2011 warna putih atasnama FAISAL KURNIAWAN alamat Jl. Veteran Simpang SMP 7 Jalur 8 No. 034 Kel. Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan kendaraan jenis MAZDA 2 Nopol DA 7937 AQ Tahun 2011 warna putih atasnama FAHRUZAINI alamat Jl. Sungai Andai No. 3 Rt/Rw. 001/001 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang diikat secara Fidusia berdasarkan surat kuasa untuk Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) yang diduga tidak didaftarkan di KUM HAM Kalimantan Selatan atau didaftarkan mundur yang dalam PERMENKEU No. 130/PMK.810/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk kendaraan bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, yang dalam pasal 2 menyebutkan "Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen" dan setelah lewat jangka waktu tersebut TERGUGAT tidak mempunyai hak preveran dan hak eksekutorial.

15. Bahwa karena TERGUGAT tidak mempunyai hak eskutorial maka TERGUGAT tidak mempunyai hak untuk menarik dengan dalih apapun, menyita terhadap obyek jaminan berupa kendaraan berupa mobil Jenis KIA PICANTO Nopol DA-7839-AP Tahun 2011 tahun 2011 warna putih atasnama FAISAL KURNIAWAN alamat Jl. Veteran Simpang SMP 7 Jalur 8 No. 034 Kel. Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan kendaraan jenis.MAZDA 2 Nopol DA 7937 AQ Tahun 2011 warna putih atasnama FAHRUZAINI alamat Jl. Sungai Andai No. 3 Rt/Rw. 001/001 Kel. Sungai Andai Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang BPKB nya dijaminakan sebagai jaminan Hutang.

Berdasarkan uraian diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak menarik atau menyita kendaraan berupa mobil Jenis KIA PICANTO Nopol DA-7839-AP Tahun 2011 tahun 2011 warna putih atasnama FAISAL KURNIAWAN alamat Jl. Veteran Simpang SMP 7 Jalur 8 No. 034 Kel. Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan kendaraan jenis MAZDA 2 Nopol DA 7937 AQ Tahun 2011 warna putih atasnama FAHRUZAINI alamat Jl. Sungai Andai No. 3 Rt/Rw. 001/001 Kel. Sungai Andai Kec.Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin , sampai putusan ini berkekuatan Hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Kuasa Jual batal demi Hukum ;
4. Menyatakan Surat Kuasa (Wakalah) batal demi Hukum;

5. Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah batal demi Hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) guna pendidikan konsumen;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara atas timbulnya gugatan ini.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil - adilnya (Ex Aqueo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya telah diupayakan oleh majelis hakim untuk didamaikan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Damanhuri Aly, MH. tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian ditetapkan kembali hari sidang perkara ini dengan Penetapan Nomor 1349/Pdt.G/2013/PA Bjm. tanggal 06 Nopember 2013 dengan memerintahkan agar kedua belah pihak dipanggil untuk menghadap sidang tanggal 05 Desember 2014 dan sidang tanggal 13 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam hal ini Kuasanya telah dipanggil ke alamat semula sebagaimana surat gugatan, tetapi Kuasa Penggugat telah tidak lagi beralamat di Jl. Bumi Mas Raya RT. 06 Ruko No. 5 Lt.2 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sebagaimana Relass Panggilan Nomor 1349/Pdt.G/2013/PA.Bjm tanggal 6 Februari 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihkwil sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak datang menghadap, juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tanggal 6 Februari 2014, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Kuasa Penggugat tersebut disebabkan oleh karena tidak lagi beralamat sebagaimana surat gugatan dan tidak diketahui lagi dan juga tidak melapor ke Pengadilan tentang alamatnya yang baru dan Pengadilan tidak dapat melakukan panggilan lagi karena tidak diketahuinya alamat Kuasa Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan tersebut, tidak lagi menjadi halangan bagi kelangsungan pemeriksaan perkara ini, namun karena alamat Kuasa Penggugat tidak diketahui lagi, sehingga dapat dianggap telah terjadi error in area terhadap keberadaan Kuasa Penggugat sehingga tidak mungkin lagi dilakukan pemanggilan kepada Kuasa Penggugat, karenanya Kuasa Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan, dan karena telah terjadi error in area terhadap keberadaan Kuasa Penggugat dan Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini maka oleh karenanya sesuai dengan pasal 148 RBg gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan GUGUR

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tidak ada pihak yang kalah, maka meskipun perkara ini dinyatakan gugur, segala biaya yang telah timbul

akibat perkara ini tetap dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 1349/Pdt.G/2013/PA.Bjm, gugur
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.981.000,- (Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami M. Thaberanie, SH., MHI. sebagai ketua majelis, dengan Drs. H. Anung Saputra, SH., MH. dan Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH., MHI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu H. Samsul Muhana, S.Ag., S.H., M.HI. sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat 1.

Ketua Majelis

M. Thaberanie, SH., MHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Anung Saputra, SH., MH.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH., MHI.

Panitera Pengganti

H. Samsul Muhana, S.Ag., S.H., M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp 890.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-

_____ +
Jumlah Rp 981.000,- (Sembilan ratus delapan puluh satu ribu
rupiah),-